



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 27/PL.03.4-Kpt/82/Prov/IV/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN MATERI/NARASUMBER PADA DEBAT TERBUKA
ANTARPASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan disiarkan secara langsung melalui lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta.
 - b. bahwa untuk membantu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam menyiapkan materi debat sebagaimana pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Materi yang sekaligus sebagai Narasumber pada Debat Terbuka Antarpasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Tim Penyusun Materi Debat Terbuka Antarpasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Maluku Utara tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 995/497/G/2017 dan Nomor 01/KB/KPU-Prov-029/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah; Pembiayaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/Kpts/KPU Prov-029/Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG TIM PENYUSUN MATERI DEBAT TERBUKA ANTARPASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Materi debat terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018;

KEDUA : Tim Penyusun yang sekaligus merupakan Narasumber dalam penyusunan materi debat terbuka sebagaimana DIKTUM KESATU dipilih oleh KPU Provinsi Maluku Utara dari kalangan pakar, profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak pada salah satu calon;

KETIGA : Tim Penyusun Materi debat terbuka sebagaimana DIKTUM KESATU dan KEDUA adalah :

| NO | N A M A | PROFESI | KEDUDUKAN DALAM DEBAT |
|----|------------------------------------|--|--|
| 1 | Syahrani Somadayo, S.T., M.Si. | Ketua KPU | Pengarah |
| 2 | Kasman Tan, S.E | Anggota KPU | Pengarah |
| 3 | Ir. H. Buchari Mahmud, M.Si. | Anggota KPU | Pengarah |
| 4 | Pudja Sutamat, S.Sos., M.Si. | Anggota KPU | Pengarah |
| 5 | Safri Awal, S.Pd., M.Si. | Anggota KPU | Pengarah |
| 6 | Prof. Dr. Husen Alting, S.H., M.H. | Rektor UNKHAIR | Ketua Tim Penyusun Materi/Narasumber |
| 7 | Dr. Saiful Deni, M.Si. | Rektor UMMU | Anggota Tim Penyusun Materi/Narasumber |
| 8 | Dr. Samlan Hi. Ahmad, M.Pd. | Rektor IAIN Ternate | Anggota Tim Penyusun Materi/Narasumber |
| 9 | Dr. Mukhtar A. Adam, S.E., M.M. | Dosen Fakultas Ekonomi, UNKHAIR | Anggota Tim Penyusun Materi/Narasumber |
| 10 | Dr. Benny Gunawan, S.H., M.H. | Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara | Anggota Tim Penyusun Materi/Narasumber |
| 11 | Drs. Putut Riyatno, M.Kes. | Kepala BKKBN Maluku Utara | Anggota Tim Penyusun Materi/Narasumber |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 20 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd,

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Samsul Bachri Assagaf